



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 15247

<http://pn-tabanan.go.id> – email : info@pn-tabanan.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 35 /Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama : **I KETUT GUNADI**;
Tenpat/tgl. Lahir : Curah /1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Dagang;
Agama : Hindu;
Alamat : Taman Sari;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,.....Hakim ;

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.,.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca surat Pengiriman Berkas Perkara yang diajukan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor :
BAP.01/IV/PPNS/Sat.Pol.PP/2018 tanggal 3 April 2018 ;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah
Kabupaten Tabanan ;
- Keterangan saksi-saksi I MADE WINARSA, SH., dan I MADE SARTIKA
telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **I KETUT GUNADI** adalah
benar dan sesuai dengan berita acara Penyidik pada Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **I KETUT GUNADI**;
Membaca Catatan Tindak Pidana Ringan beserta surat –surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **I KETUT GUNADI**, keterangan saksi-saksi **MADE WINARSA, SH.**, dan **MADE SARTIKA**, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Daerah Kab Tabanan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT GUNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT GUNADI** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 79.000, (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- Termos Es;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Selasa**, tanggal **10 April 2018** oleh kami : **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 April 2018, Nomor /Pid.C/2018/PN Tab putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Pulung Yustisia Dewi , S.H., M.H.